

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Waris merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sangat sensitif apabila dibahas secara terus menerus. Hal ini bisa dibuktikan dengan sering terjadinya perselisihan mengenai waris pada masyarakat, khususnya Bali. Di Bali permasalahan mengenai waris kerap terjadi dan kerap pula menimbulkan perselisihan yang memicu pertengkaran hingga berujung pada perebutan waris. Hukum mengenai waris sendiri sudah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam sistem hukum waris adat, dan dalam sistem hukum waris Islam. Dimana, pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pewaris, ahli waris, dan warisan. Sistem waris yang kerap digunakan di Indonesia adalah hukum waris Islam dan KUHPerdata, namun dalam penerapannya di Bali hukum waris juga turut didukung dengan hadirnya hukum adat Bali yang masih melekat dengan kental pada masyarakat Bali. Pewarisan menurut Hukum Adat Bali memang merupakan hal yang cukup unik, karena pengertian mewaris dikenal ada dua jenis mewaris. Dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa.¹

¹ I Gede Surata, **Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010**, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2019.

Unsur pertama dalam hukum waris yaitu pewaris. Pewaris dalam sudut pandang tradisional Bali yang masih kuat dan mendominasi, merupakan seorang ayah atau laki-laki. Pendapat ini dilandasi dengan pemikiran bahwa sistem kekeluargaan purusa, ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta turun-menurun dari keturunan sebelumnya. Artinya, harta warisan diturunkan melalui garis keturunan laki-laki sehingga semua harta warisan adalah milik laki-laki dan bukan milik perempuan. Namun, pandangan tersebut pada masa modern ini mulai bergeser dikarenakan saat ini banyak perempuan yang juga bekerja sehingga memiliki penghasilannya sendiri, akan tetapi harta yang dimiliki oleh perempuan turut menjadi milik ayahnya apabila ia belum menikah dan turut menjadi milik suaminya apabila ia sudah menikah.

Unsur yang kedua adalah warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam arti sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hukum adat Bali, warisan tidak hanya berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (karma desa pakrainan), hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain.

Harta warisan menurut Hukum adat Bali, dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu harta pusaka, harta bawaan, dan harta bersama.² Harta pusaka adalah

² Anonim, Sistem & Jenis Pewarisan (Waris) dalam Hukum Waris Adat Bali, <https://www.komangputra.com/pewarisan-hukum-waris-adat-bali.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 15.25 WITA.

harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar dari lingkungan keluarga.

Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Harta bawaan terdiri dari:

- Harta Akas kaya yaitu harta yang diperoleh suami/istri masing-masing atas jerih payah sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan. Setelah kawin dan mereka hidup rukun sebagai suami istri, maka harta akas ini jadi bersama/druwe gabro.
- Harta Jiwa Dana yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebelum masuk perkawinan. Pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan berlaku seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudarasaudaranya. Begitu pula apabila anak perempuan yang kawin kelua, istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawanharta jiwa dana tersebut.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Harta bersama menurut hukum adat Bali disebut harta druwe gabro. Harta warisan harus dibagikan sesuai dengan peraturan hukum adat Bali setiap pembagiannya berbeda-beda maka ketentuan bagi anak perempuan dan janda yang melakukan pelanggaran dan melakukan yang seharusnya dilarang dalam

hukum adat Bali dan apabila dilanggar maka hartanya tidak berhak diberikan kepada anak perempuan dan janda, maka hal-hal ini yang tidak boleh dilakukan.

Unsur terakhir yaitu ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima warisan. Dalam hukum adat, ahli waris dikenal dalam bentuk penggolongan berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti maka harus diperhatikan dengan seksama sistem kekeluargaan yang berlaku, artinya di Bali sistem kekeluargaan yang berlaku adalah garis keturunan laki-laki. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu:³

1. Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris
2. Kelompok keutamaan kedua adalah orang tua pewaris
3. Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
4. Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya.

Sistem ahli waris di Indonesia ada tiga macam yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat, dan sistem kewarisan individual. Sistem kewarisan kolektif adalah Sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak

³ I Nyoman Suadnyana dan Made Novita Dwi Lestari, **Hukum Waris Adat Bali yang Ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961**, Pariksa Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Selanjutnya ada sistem kewarisan mayorat, Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sistem kewarisan mayorat ada dua macam perbedaan berdasarkan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Terakhir, terdapat sistem kewarisan individual. Sistem ini merupakan Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Di Bali menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki karena menggunakan sistem keturunan patrilineal. Sistem ahli waris dalam hukum adat Bali dikenal dalam 3 sistem yaitu:⁴

A. Sistem patrilineal

Sistem ini merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis dari keturunan bapak atau laki-laki. Penerus dalam keturunan dalam sistem ini yaitu anak laki-laki, jadi jika dalam satu keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka garis keturunan tersebut dianggap punah. Sistem kekerabatan ini dianut oleh Batak, Nias, Timor, Lampung, Maluku, Gayo, dan tentu saja Bali.

⁴ Mardlianty Sakina dan I Komang Suka'arsana, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Pan Kepur Alias I Nyoman Ampug Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/2012/PN.SP)**, Jurnal Hukum.

B. Sistem matrilineal

Sistem kekerabatan yang menarik dari garis keturunan Ibu yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem Kekerabatan ini dianut oleh Minangkabau.

C. Sistem parental

Sistem Kekerabatan ini sering juga disebut sebagai Sistem Bilateral. Dalam sistem ini menarik garis kekerabatan dari bapak maupun garis ibu. Sistem Kekerabatan ini dianut di Jawa, Riau, Aceh, Kalimantan, Sumatera Selatan, Ternate dan Lombok.

Umumnya yang menjadi perdebatan para ahli waris yaitu mengenai warisan yang berupa hak milik atas suatu tanah. Tanah adalah permukaan bumi yang memiliki berbagai jenis hak, salah satunya dari jenis hak yang ada pada tanah adalah hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh Negara agar dapat dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah. Tanah terdiri atas nilai yang sangat berharga bagi kehidupan manusia.⁵ Secara formal, kewenangan hak menguasai dari negara untuk mengatur bidang pertanahan sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hukum dasar pendayagunaan tanah disebutkan:

“Bumi dan Air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah hak milik adalah hak atas tanah yang paling tinggi statusnya atau derajatnya di negara manapun, ketentuan hak milik diatur dalam Pasal 20

⁵ Samun Ismaya, 2013, **Hukum Administrasi Pertanahan**, Cetakan ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

sampai dengan 27 UUPA, pengertian hak milik terdapat dalam Pasal 20 UUPA yang menyatakan:

“Hak milik adalah turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”.

Karena pentingnya tanah untuk kehidupan oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk menguasai tanah. Upaya seperti ini dilakukan seperti membuka hutan atau perladangan, membeli dari pemilik tanah yang menjual, pertukaran-menukar, dan upaya lainnya. Penguasaan tanah telah diupaya seoptimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing manusia.⁶

Kepemilikan dalam bentuk tanah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sebab pemberian yaitu:

1. Warisan

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah dengan cara beralih yaitu berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia adalah melalui pewarisan. Pewarisan yang dimaksudkan adalah pewarisan hak atas tanah. Dalam praktek yang disebut yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya.⁷

2. Jual beli

Dalam pengertian hukum adat jual beli, tanah merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga tanah

⁶ Marihot Pahala Siahaan, 2003, **Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan**, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-3.

⁷ Julia Franciska, **Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan**, Jurnal Hukum.

tersebut kepada penjual. Dengan demikian, hak atas tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Dapat dikatakan pula bahwa sejak saat itu, pembeli telah mendapat hak milik atas tanah tersebut. Jadi, jual beli menurut hukum adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli. Dapat pula dikatakan bahwa jual beli menurut hukum adat itu bersifat tunai dan nyata.⁸

3. Hibah

Peralihan objek hak milik atas tanah melalui hibah, diperlukan suatu perbuatan hukum yang dapat membuktikan bahwa peralihan tersebut telah terjadi dan telah sah dimata hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penghibahan, yang didaftarkan dengan akta dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁹

Dalam KUHPerdara, ahli waris diatur secara jelas dalam Pasal 832. Ahli Waris *ab intestato* diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi Ahli Waris adalah Negara. Dan Ahli waris *testamentair* diatur dalam Pasal 874 KUHPerdara, "Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya

⁸ Anonim, **Cara Lengkap Peralihan Hak Tanah dan Bangunan Berakta Jual Beli**, <https://www.cermati.com/artikel/cara-lengkap-peralihan-hak-tanah-dan-bangunan-berakta-jual-beli>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 16.17 WITA.

⁹ I Nengah Putra Wijaya Ronthi dkk, **Kekuatan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah yang Dibebankan Hak Tanggungan**, Jurnal Hukum.

menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah".¹⁰

Sedangkan harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPer terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.¹¹

Setelah terpenuhinya unsur-unsur dalam pewarisan yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris maka proses pewarisan dapat dilakukan. Proses pewarisan sudah dapat dimulai semasih orang tua hidup. Proses tersebut menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia.¹² Hal demikian juga dianut dalam hukum adat waris Bali dimana proses pembagian warisan sudah dapat dimulai semasih si pewaris hidup. Pembagian harta warisan semasih pewaris hidup dapat berupa *pedum pamong* atau *pedung raksa*, *pengupa jiwa*, yang merupakan pemberian yang bersifat sementara kepada ahli waris yang tujuannya untuk dimanfaatkan oleh ahli waris dalam kehidupan keluarganya sampai adanya pembagian harta warisan secara tetap.¹³

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/SIP/1955 tanggal 3 desember 1955, menurut hukum adat bali yang berhak mewaris sebagai ahli

¹⁰ Anonim, **Golongan Waris Menurut Hukum Waris Barat**, <http://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 16.53 WITA.

¹¹ Putri Ayu Trisnawati, **Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata**, <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 17.39 WITA.

¹² R. Soepomo, 1986, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 79.

¹³ Ni Nyoman Sukerti, *et.al.* 2016, **Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama**, Jurnal Acta Comitatus.

waris adalah hanya keturunan laki-laki dari keluarga laki-laki dan anak angkat laki-laki.¹⁴ Berbicara mengenai kedudukan ahli waris, dalam hukum adat umumnya dan dalam hukum adat Bali khususnya pada pewarisan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban terutama kewajiban terhadap keluarga yakni kewajiban terhadap orang tua atau pewaris selalu bergandengan. Mana kala ahli waris tidak melaksanakan kewajiban seperti merawat orang tua, menguburkan atau *mengabenkan* (membakar jenazah) pewaris setelah meninggal dunia, menyemayamkan arwahnya di sanggah/merajan dan memuja atau menyembah arwah leluhur sudah tentu terhadap ahli waris demikian berakibat tidak patut dan pantas mendapatkan menjadi hak-haknya.¹⁵

Bahwa menurut KUHPerdara mengenai pewarisan tidak dibedakan bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki, namun di dalam Hukum Adat Bali membedakan kedudukan setiap orang dalam statusnya sebagai *purusa* maupun *pradana* (tidak berdasarkan atas jenis kelamin), dimana yang berhak memiliki hak untuk mewaris adalah yang berkedudukan sebagai *purusa*.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar, mengenai kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan bahwa Hukum Adat Bali masih mempertahankan eksistensinya terhadap anak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak untuk mewarisi tanah warisan yang akan diberikan oleh pewaris meskipun tidak tertulis secara jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun *awig-awig*. Namun, pada saat ini hukum adat Bali yang berlaku di masyarakat Bali masih sangat kental sesuai dengan yang telah dilaksanakan

¹⁴ I Nyoman Suadnyana dan Made Novita Dwi Lestari, *Op.Cit.*

¹⁵ Ni Nyoman Sukerti, *Op.Cit.*

terlebih dahulu, sehingga menimbulkan sebuah problematika mengenai kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dikarenakan kemajuan jaman yang semakin mengupayakan kesetaraan gender, sehingga kerap memicu pandangan yang berbeda antara satu sama lain.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang, sehingga penulis mengangkat suatu penulisan skripsi dengan judul **"Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan (Ditinjau dari Hukum Adat Bali di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Waris Adat Bali Mengatur Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan?
2. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Berdasarkan Hukum Adat Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kesimpangsiuran penulisan ini maka penulis akan membatasi ruang lingkup masalah yang akan diuraikan sehingga terlihat jelas batasnya. Di sini penulis menjabarkan hal-hal dan permasalahan mengenai Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah:

1. Untuk melestarikan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian oleh diri sendiri;
2. Untuk melatih diri dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati;
4. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji Hukum Waris Adat Bali Mengatur Kedudukan Ahli Waris Dalam hak Milik Atas Tanah Warisan.
2. Untuk Mengkaji Kedudukan Ahli Waris Dalam Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Warisan Berdasarkan Hukum Adat Bali di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat.

1.5 Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan kata lain ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah, dan ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi

yang sistematis¹⁶. Menurut Bambang Sunggono metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode Hukum Empiris. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris, dilakukan untuk melihat hukum dalam arti nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan kesenjangan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁷. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum empiris akan ditemukan ketidaksinambungan antara *das sollen* dan *das sein*. Penelitian skripsi ini menemukan bahwa permasalahan *das sollen* yang ditemukan yaitu menurut KUHPerdara mengenai pewarisan tidak dibedakan bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki, namun secara *das sein* di dalam Hukum Adat

¹⁶ Bambang Sunggono, 2007 , **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.44.

¹⁷ *Ibid.*

Bali membedakan kedudukan setiap orang dalam statusnya sebagai *purusa* maupun *pradana* (tidak berdasarkan atas jenis kelamin), dimana yang berhak memiliki hak untuk mewaris adalah yang berkedudukan sebagai *purusa*.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fakta dan pendekatan sosiologi

1. Pendekatan fakta yaitu dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan di dalam kedudukan ahli waris hak milik atas tanah warisan di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat.
2. Pendekatan Sosiologi yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Di samping itu, dikenal juga sebagai pendekatan yang dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁸

1.5.3 Sumber Data

Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum empiris memerlukan data yang kemudian perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. Skripsi ini berasal dari beberapa sumber data, yang meliputi :

- a. Sumber data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama ditempat penelitian dari narasumber tanpa perantara pihak lain untuk tujuan spesifik studi. Pada penelitian ini

¹⁸ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, *E-Book*, hlm. 87.

dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu, Kelian Adat Br.Kerandan dan Bendesa Desa Adat Denpasar.

b. Sumber Data sekunder

1. Bahan Hukum Primer, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari beberapa sumber hukum, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Hukum Adat Bali
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat-pendapat para sarjana, buku-buku atau literatur, hasil penelitian (dalam bentuk jurnal) dan para praktisi hipnosis serta dalam kamus hukum.
3. Bahan Hukum Tersier bahan hukum penunjang penelitian yang berupa bahan perkuliahan, kamus Bahasa Indonesia, dan majalah-majalah baik dari media cetak maupun media elektronik.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik mengumpulkan data yaitu:

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang digunakan setiap penelitian ilmu hukum baik penelitian hukum normatif maupun

empiris. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekadar bertanya kepada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan menguraikan sesuatu sampai pada unsur-unsurnya dan menelaah hubungan antara masing-masing unsur dengan keseluruhan konteks terkait dari berbagai sudut pandang. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif karena penelitian yang diteliti bersifat deskriptif yang membandingkan antara data lapangan dan data kepustakaan. Dalam hal ini keseluruhan data dikumpulkan baik dari data primer ataupun sekunder akan diolah dan dianalisis secara sistematis, diklasifikasikan menurut subaspek serta dilakukan interpretasi guna memberi makna kepada tiap subaspek serta hubungannya satu sama lain.

1.6 Sistematika Penulis

Untuk mempermudah dan penjabaran penulisan, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan urainya. Di mana

dalam bab per bab saling berangkaian satu sama lain. Adapun isi tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang di gunakan dalam skripsi dan di mana terdapat teori kepastian hukum, teori keadilan, konsep hukum waris menurut KUHPerdara, dan konsep hukum waris menurut Hukum Adat Bali.

BAB III Pada bab ini penulis mengkaji mengenai Hukum Waris Adat Bali Mengatur Kedudukan Ahli Waris Dalam hak Milik Atas Tanah Warisan.

BAB IV Pada bab ini penulis mengkaji mengenai Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Bali.

BAB V Bab Penutup ini memuat simpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi dari penulis skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.